

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis kasus yang diuraikan dalam bab IV, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan negeri Medan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn penulis sependapat dengan Majelis Hakim dalam amar putusan yang menyatakan gugatan penggugat ditolak, tetapi dalam hal ini bahwa Majelis Hakim tidak memberi saran maupun solusi dalam amar putusannya kepada penggugat karena melihat persoalan ini sangat rumit dalam penyelesaiannya, paling tidak Majelis Hakim seharusnya bisa memberikan solusi terhadap sengketa ini terutama kepada penggugat yang dimana penggugat adalah orang yang merasa dirugikan oleh tergugat. Seharusnya penggugat lebih memperhatikan dalil gugatannya, karena pada pokoknya penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam surat gugatannya serta pada saat pembuktian tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Majelis Hakim katakan dalam pertimbangan amar putusannya. Seharusnya penggugat lebih teliti kembali dalam menyelesaikan sengketa ini karena melihat kasus posisi sebagaimana yang telah di dalilkan penggugat barangkali ada penyelesaian lain melihat persoalan ini menyangkut beberapa pihak diantaranya termasuk PT. Bank Uob Indonesia Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
2. Putusan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan perbuatan

melawan hukum. Muhammad Said melawan PT. Bank Uob Indonesia Kantor Cabang Medan sebagai terggat I serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sebagai tergugat II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan putusan dengan petimbangannya menyatakan dalam amar putusanya bahwa gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan ditolak. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa dalam surat gugatan mengenai tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum bahwa berdasarkan 283 *RBg* sehingga seharusnya penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut untuk menguatkan dalilnya. Meskipun penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penggugat dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dengan meperkuat dalil gugatan perbuatan melawan hukum serta dapat membuktikanya di dalam surat gugatanya, apabila tidak penggugat biasa mengupayakan mencari penyelesaian lain dengan itikat baik menghadirkan para pihak yang bersangkutan yaitu dari pihak penggugat maupun tergugat agar mendapatkan solusi yang tepat dalam perkara ini melihat eksekusi pelelangan belum dilaksanakan barangkali tergugat memberikan waktu kepada penggugat untuk menjual sset agar dapat melunasi hutang kepada tergugat.